



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU
NOMOR: 014/KPTS/WN-PB/BY/I-2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN
NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

WALI NAGARI PASAR BARU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kebersihan lingkungan di Nagari Pasar Baru agar terwujud Nagari Pasar Baru yang bersih dan Indah sekaligus mewujudkan visi dan misi Wali Nagari Pasar Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang tentang pengangkatan petugas kebersihan lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010, tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 141/PMK-07/2019 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK/07/2019, Tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagaari Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
21. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil dari musyawarah Wali Nagari, Bamus Nagari dan Masyarakat dalam upaya meningkatkan kebersihan lingkungan di Nagari Pasar Baru

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut dibawah ini sebagai petugas kebersihan lingkungan di Nagari Pasar Baru sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Pasar Baru.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat memperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasar Baru
Pada Tanggal 02 Januari 2019

WALI NAGARI PASAR BARU



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Camat Bayang di Pasar Baru.
4. BAMUS Nagari Pasar Baru di Pasar Baru .
5. Yang Bersangkutan.
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Pasar Baru
Nomor : 014/KPTS/WN-PB/BY/I-2020
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Petugas Kebersihan Lingkungan di Nagari
Pasar Baru Kecamatan Bayang.

PETUGAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN NAGARI PASAR BARU

NO	NAMA	ALAMAT
	NANA SUMARNA	PASAR BARU

Ditetapkan di Pasar Baru
Pada Tanggal 02 Januari 2020



WALI NAGARI PASAR BARU

EVON RIADI

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan,
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan,
3. Camat Bayang di Pasar Baru,
4. Bamus Nagari Pasar Baru di Pasar Baru,
5. Yang Bersangkutan,
6. Arsip.